



P U T U S A N

No. 359/Pid.Sus /2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Saleh Als Amat Tole;
Tempat lahir : PD. Dondong Desa Batu
Melenggang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VII PD.Dondong Desa Batu
Melenggang Kec. Hinai Kab. Langkat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan 27 April 2013 dan kemudian menjalani penahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 s/d 17 Mei 2013 ;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 25 Juni 2013;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 25 Juni 2013;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 25 Juli 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 23 September 2013;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 359/Pid.Sus/2013/PN. Stb. tertanggal 26 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-250/N.2.25/APB/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 359/Pid.Sus/2013/PN. Stb. tertanggal 26 Juni 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-91-III/Stbat/06/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als AMAT TOLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SALEH Als AMAT TOLE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat. Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEH Als AMAT TOLE.
 - 7 (tujuh) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca kecil.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah dot.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya, serta memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-91-III/Stbat/06/2013 tertanggal 26 Juni 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Kesatu



Bahwa terdakwa Muhammad Saleh Alias Amat Tole pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi R. Simanjuntak, saksi Sukiardi dan saksi Ary Ashady Pratama (masing-masing selaku Anggota Polsek Tanjung Pura) sedang melakukan patroli di jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura, lalu para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan masuk ke dalam Warnet Sugi, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah dot dari dalam jok sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat milik terdakwa, lalu' para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Aseng (DPO) sebanyak 0,8 (nol koma delapan gram) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Serapuh, selanjutnya terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Pura Nomor: 82/IL.04.0206/2013 tanggal 24 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novita Ningsih S.Sos sebagai Manajer Cabang bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu- shabu milik terdakwa Muhammad Saleh Alias Amat Tole seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.2764/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Saleh Alias Amat Tole benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Saleh Alias Amat Tole pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I Bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi R. Simanjuntak, saksi Sukiardi dan saksi Ary Ashady Pratama (masing-masing selaku Anggota Polsek Tanjung Pura) sedang melakukan patroli di jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura, lalu para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan masuk ke dalam Warnet Sugi, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah dot dari dalam jok sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat milik terdakwa, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Aseng (DPO) sebanyak 0,8 (nol koma delapan gram) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Serapuh, selanjutnya terdakwa dan barang-bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Pura Nomor: 82/IL.04.0206/2013 tanggal 24 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novita Ningsih S.Sos sebagai Manajer Cabang bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu- shabu milik terdakwa Muhammad Saleh Alias Amat Tole seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. -----

Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.2764/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Saleh Alias Amat Tole benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUKIARDI:

- Benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Sudirman Kel. Pkn Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA dan ROMI SIMANJUNTAK, SH yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil seberat 0,88 gram;
- Benar sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan saksi ARY ASHADI PRATAMA dan ROMI SIMANJUNTAK, SH sedang melakukan patroli di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura, lalu para saksi melihat gerak^-gerik terdakwa yang mencurigakan masuk ke dalam Warnet Sugi, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah dot dari dalam jok sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat milik terdakwa, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Aseng (DPO), selanjutnya



terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Benar menurut pengakuan terdakwa kepada para saksi, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual dan pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu tersebut;
- Benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, ataupun menjual narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. ARY ASHADY PRATAMA

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Sudirman Kel. Pkn Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura saksi bersama dengan saksi SUKIARDI dan ROMI SIMANJUNTAK, SH yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu- sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil seberat 0,88 gram;
- Benar sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan saksi SUKIARDI dan ROMI SIMANJUNTAK, SH sedang melakukan patroli di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura, lalu para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan masuk ke dalam Warnet Sugi, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah dot dari dalam jok sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat milik terdakwa, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-



shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Aseng (DPO) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Benar menurut pengakuan terdakwa kepada para saksi, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual dan pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli sabu-sabu tersebut;
- Benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, ataupun menjual narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Sudirman Kel. Pkn Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura terdakwa ditangkap oleh saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA dan ROMI SIMANJUNTAK, SH yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Pura karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil seberat 0,88 gram;
- Benar terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari ASENS (DPO) dengan cara membelinya dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari ASENS (DPO) yaitu pertama pada tanggal 15 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Serapuh terdakwa bertemu dengan ASENS (DPO) dan membeli sabu sebanyak 1 gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu dijual oleh terdakwa dan mendapat untung Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 16 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Serapuh terdakwa membeli sabu-sbau dengan jumlah yang sama dan dijual kembali, ketiga pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membeli sabu-sabusebanyak 0,8 gram seharga Rp.900.000,-



(sembilan ratus ribu rupiah) dan sebelum sabu-sabu tersebut sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi ke Warnet di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sambil menunggu pembeli, namun tidak berapa lama kemudian datang para saksi yang pada saat itu sedang melakukan patrol ke warnet tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah dot dari dalam jok sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat milik terdakwa, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa shabu- shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah rr.ilik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Aseng (DPO) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, ataupun menjual narkoba jenis sabu- sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat.
- 7 (tujuh) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca kecil.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah dot.

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Sudirman Kel. Pkn Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura tedakwa ditangkap oleh saksi SUKIARDI, saksi ARY ASHADY PRATAMA dan ROMI SIMANJUNTAK, SH yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Pura karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil
seberat 0,88
gram;

- Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib saksi ARY ASHADI PRATAMA bersama dengan saksi SUKIARDI dan ROMI SIMANJUNTAK, SH sedang melakukan patroli di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura, lalu para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan masuk ke dalam Warnet Sugi, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor
milik terdakwa,
dari hasil
pemeriksaan
ditemukan 7
(tujuh) bungkus
plastik kecil yang
berisikan
narkotika jenis
shabu-shabu, 1
(satu) buah bong
terbuat dari
kaca, 1 (satu)
buah pipet kaca,
dan 1 (satu)
buah dot dari
dalam jok
sepeda motor
Honda SupraX
125 tanpa plat
milik terdakwa,
lalu para
saksi menany
akan
kepada terdakwa
a milik siapa
shabu-shabu
tersebut dan
terdakwa
mengakui bahwa
shabu-shabu
tersebut adalah
milik terdakwa
yang diperoleh
dengan cara



membeli dari
Aseng (DPO),
selanjutnya
terdakwa dan
barang bukti
dibawa ke Polsek
Tanjung Pura
guna
pemeriksaan
lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya apakah dari fakta yang terungkap demikian Terdakwa dapat dipersalahkan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Dakwaan membuktikan dakwaan Ketiga, yaitu dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan dalam hukum pidana rumusan atau unsur setiap orang adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana.



Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama MUHAMMAD SALEH Als AMAT TOLE yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SALEH Als AMAT TOLE dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin dan tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya kepada pihak kepolisian.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa METAMFETAMINA adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta-fakta yang temngkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 01.30 Wib saksi ARY ASHADI PRATAMA, saksi SUKIARDI dan ROMI SIMANJUNTAK, SH yang merupakan petugas kepolisian Polsek Tanjung Pura sedang melakukan patroli di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura, lalu para saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan masuk ke dalam Warnet Sugi, selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah dot dari dalam jok sepeda motor Honda



Supra X 125 tanpa plat milik terdakwa, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Aseng (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat itu yang mendapat giliran pertama kali menggunakan sabu- sabu tersebut adalah terdakwa FIRMANSYAH PERANGIN-ANGIN Als FIRMAN, setelah itu dilanjutkan oleh terdakwa AIDIL JUNIUS BANGUN Als KODEL, namun sebelum sampai kepada giliran terdakwa RAFI SITEPU Als RAFI untuk menghisap sabu tersebut tepatnya pada saat terdakwa AIDIL JUNIUS BANGUN Als KODEL sedang menghisap sabu tersebut yaitu sekira pukul 08.30 Wib, tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dari penangkapan tersebut para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dibungkus plastik kip transparan yang diletakkan di atas meja tepat di depan bangku terdakwa AIDIL JUNIUS BANGUN Als KODEL, 1 (satu) set alat penghisap sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipet, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.27 64/NNF/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S. Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Saleh Alias Amat Tole benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah dapat dibuktikan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan ketiga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat.
- 7 (tujuh) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca kecil.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah dot.

Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut di atas sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh als Amat Tole terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Saleh als Amat Tole tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SALEH Als AMAT TOLE.

- 7 (tujuh) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca kecil.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah dot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 dengan susunan : Ahmad Yasin, SH. MH. selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH. dan Nora Gaberia Pasaribu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Sri Leni Dame selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

2. Nora Gaberia Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)